KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Jalan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kode Pos 46146
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimile (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 1642 /UN58/M/2026
TENTANG
IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI MAHASISWA BARU
PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin atas penyelenggaraan IPI pada Program Diploma dan Program Sarjana bagi Mahasiswa Baru Universitas Siliwangi yang diterima melalui Seleksi Mandiri pada Tahun Akademik 2026/2027, perlu pengaturan sebagai dasar untuk adanya kepastian hukum;
b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 589/B/O/2026 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Program Sarjana Pada Universitas Siliwangi di Kota Tasikmalaya dan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 639/B/O/2026 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Program Sarjana Pada Universitas Siliwangi di Kota Tasikmalaya,, perlu ditetapkan IPI Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dan Pendidikan Seni Pertunjukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Iuran Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2026/2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan.../Hal.2.

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 132/M/KEP/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2026-2030;
10. Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana di Universitas Siliwangi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

KESATU : Menetapkan Iuran Pengembangan Institusi Program Diploma dan Program Sarjana bagi Mahasiswa Baru Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Iuran Pengembangan Institusi merupakan biaya yang wajib dibayarkan oleh Mahasiswa yang mengikuti program jalur Seleksi Mandiri yang dibayarkan satu kali bersamaan dengan Uang Kuliah Tunggal pada pelaksanaan registrasi.

KETIGA : Besaran Iuran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi Mahasiswa yang diterima mulai Tahun 2026.

KEEMPAT : Besaran Iuran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

KELIMA.../Hal.3.

KELIMA : Iuran Pengembangan Institusi digunakan bagi pengembangan sarana, prasarana, dan fasilitasi pendidikan di Universitas Siliwangi.

KEENAM : Dengan terbitnya Keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 651/UN58/M/2026 tentang Iuran Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2026/2027, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Siliwangi.

KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Juni 2026

REKTOR,

ARIPIN
NIP 196708161996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 1542 /UN58/M/2026
TANGGAL 23 JUNI 2026
TENTANG IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN AKADEMIK 2026/2027

IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN AKADEMIK 2026/2027

A. JALUR UMUM

1. PROGRAM DIPLOMA

NO	FAKULTAS	JURUSAN	BESARAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (RP)
1.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Perbankan dan Keuangan	10.000.000
		Perbankan dan Keuangan Digital	10.000.000

2. PROGRAM SARJANA

NO	FAKULTAS	JURUSAN	BESARAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (RP)
1.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Masyarakat	10.000.000
		Pendidikan Bahasa Indonesia	10.000.000
		Pendidikan Bahasa Inggris	10.000.000
		Pendidikan Matematika	10.000.000
		Pendidikan Biologi	10.000.000
		Pendidikan Geografi	10.000.000
		Pendidikan Ekonomi	10.000.000
		Pendidikan Sejarah	10.000.000
		Pendidikan Fisika	10.000.000
		Pendidikan Jasmani	10.000.000
		Pendidikan Kepelatihan Olahraga	10.000.000
		Pendidikan Seni Pertunjukan	10.000.000
2.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan	15.000.000
		Manajemen	15.000.000
		Akuntansi	15.000.000
3.	Fakultas Pertanian	Agribisnis	10.000.000
		Agroteknologi	10.000.000
		Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian	10.000.000
4.	Fakultas Teknik	Informatika	15.000.000
		Teknik Sipil	15.000.000
		Sistem Informasi	10.000.000
		Teknik Elektro	15.000.000
		Sains Data	10.000.000
5.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Politik	10.000.000
		Hukum Bisnis	10.000.000
6.	Fakultas Agama Islam	Ekonomi Syariah	10.000.000
		Manajemen Mutu Halal	10.000.000
7.	Fakultas Ilmu Kesehatan	Kesehatan Masyarakat	15.000.000
		Gizi	15.000.000

B. JALUR PRESTASI

1) IPI bagi Jalur Prestasi dikenakan relaksasi pembayaran dari nominal IPI yang berlaku pada Jalur Umum, dengan persentase relaksasi sebagai berikut:

No	Tingkat/Level Kejuaraan	Juara/IPI		
		1	2	3
1	Kejuaraan Tingkat Internasional	0%	0%	0%
2	Kejuaraan Tingkat Nasional	0%	50%	50%
3	Kejuaraan Tingkat Provinsi	60%	60%	60%
4	Kejuaraan Tingkat Kota/Kabupaten	70%	-	-

2) IPI bagi Jalur Prestasi Musabaqah Hifzhil/Tahfidz Qur'an dikenakan relaksasi pembayaran dari nominal IPI yang berlaku pada Jalur Umum, dengan persentase relaksasi sebagai berikut:

No.	Hafalan Al-Qur'an	IPI
1	Golongan 30 juz (juz 1 s.d. juz 30)	0%
2	Golongan 20 juz (juz 1 s.d. juz 20)	50%
3	Golongan 10 juz (juz 1 s.d. juz 10)	60%

C. IPI JALUR AFIRMASI

IPI bagi Jalur Afirmasi dikenakan relaksasi pembayaran sebesar 50% dari nominal IPI yang berlaku pada Jalur Umum.

Ditetapkan di Tasikmalaya
REKTOR,

ARIPIN
NIP 196708161996031001